

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG HUTANG PIUTANG

A. Hutang piutang

1. Pengertian utang piutang

Secara etimologi, *qardh* berarti **الْقَطْعُ** (*potongan*). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).

Penertian *qardh* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah¹.

عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَافٍ مِثْلَهُ

Artinya: “akad tertentu dengan membayarkan harta mistil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.”

Qardh adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm, 151

peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjaman.²

Menurut bahasa, *Al-Qardh* adalah memotong, disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah*, “*Qaradhtu al-syai’a qardhan*” yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qardh* karena si pemilik memotong hartanya.

Menurut istilah para fiqih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.³

Qardh yaitu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama.⁴

Utang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak lain peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan pada orang lain.⁵

² Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,20012), cet.2, hlm.257

³ Mustahfa dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: PT Mizan Publika,2010), cet.1,hlm.51

⁴ Hussen Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas,1981), hlm.172

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012),hlm.121

Utang piutang seperti yang diutarakan Syafi'i Antonio utang piutang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Utang piutang seperti yang diutarakan bank indonesia utang piutang adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁶

Utang piutang seperti yang diutarakan Sulaiman Rasyid bahwa utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu (semisalnya) seperti mengutang uang dua ratus rupiah akan dibayar dua ratus rupiah pula. Utang piutang adalah akad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya atau uang dengan perjanjian akan dibayar kembali dengan jumlah yang sama.⁷

Utang piutang seperti yang diutarakan A. Zakaria *Qardhu* artinya meminjam barang atau uang. Para ulama mendefinisikan *qardh* ialah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak pemnjinjam mengembalikan pokok jaminan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Akad *qardh* adalah upaya tolong menolong diantara sesama manusia lebih khusus di kalangan sesama muslim.⁸

⁶ Sunarto Zulkifli, *panduan praktis transaksi perbankan syari'ah*, (jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.27

⁷ Sulaiman Rasyid, *fiqih islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm.293

⁸ A.Zakaria, *Etika Bisnis Dalam Islam*,(Garut: Ibn Azka Pres, 2012), cet.1,hlm.201

2. Syarat dan Rukun Utang Piutang

Rukun *Al-Qardh*

1. Shighat

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku berhutang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

2. ‘Aqidain

Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baliq, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

3. Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁹

Syarat-syarat *qardh* ada empat syarat sahnya yaitu:

1. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah dan ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab dan qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.
3. Harta yang dipinjamkan haruslah harta mistil. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), cet.1, hlm,335

yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Ketentuan syari'ah dalam *qardh* (pinjam meminjam), yaitu:

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
2. Objek akad
 - a. Jenis nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.
 - b. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
 - c. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
 - d. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁰

Syarat yang sah dan yang tidak sah (*fasid*) yaitu:

¹⁰ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), cet.2, hlm.259

Didalam akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim.

Mengenal batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman, syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengambilan barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

3. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur'an, Hadis dan ijma

- a. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah/2:245*:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عِفَّةً لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”¹¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

Artinya : “Dan jika ia (orang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan... (QS. Al-Baqarah 2:280)

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : “Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...(QS. Al-Baqarah2:282)

b. As-Sunah.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا حَرًّا تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ حَرَّةً.

Artinya : “dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah kembali.” (HR.Ibn Majah dan Ibn Hibbah)

عن أبي هريرة قال: ،، استقرض رسول الله ص - م . سنا، فأعطى سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم احا سنكم قضاءز،، (روه أحمد والترميد وصححه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Pernah pinjam onta, kemudian ia membayar dengan onta yang lebih baik dari pada onta yang dipinjam, lalu ia bersabda: “Sebaik – baik diantara kamu ialah yang lebih

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), cet.1, hlm,334

baik dalam membayar pinjaman” (HR Ahmad, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).¹²

4. Hukum Utang Piutang Dalam Islam

1. Sunnah

Hukum utang piutang pada awalnya sunnah muakadah.¹³ Seperti yang tercantum dalam hadits Ibnu Majjah bahwa: “orang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena ada keperluan”. Memberi utang termasuk perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan, dan dalil-dalil sunnah cukup terkenal. Dalam sebuah hadits lain disebutkan bahwa:

وعن انس عن النبي ص - م. قال: ,, اذا اقرض فلا يأخذ هديّة. ,, (رواه البخاري في تاريخه)

Artinya : Dan dari Anas dari Nabi saw., ia bersabda:”Apabila (seseorang) meminjamkan, maka hendaklah ia tidak mengambal hadiah” (HR Bukhari dan Tarikhnya).¹⁴

Akan tetapi hukum sunnah memberi utang itu jika orang yang mengajukan tidak dalam keadaan terpaksa, maksudnya seseorang mengajukan pinjaman untuk hal-hal yang darurat, pada hakekatnya seseorang walaupun tidak mengajukan pinjaman saat itu, tidak akan mengakibatkan hal buruk yang akan terpidananya.

¹² Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hasdits – Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), hlm. 1779-17780

¹³ Husen Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1981), hlm.173

¹⁴ Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hasdits – Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), hlm. 1783

Hanya saja jika tidak meminjam dia tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk yang akan datang, misalnya meminjam untuk modal usaha.

2. Wajib

Hukum sunnah tersebut dapat menjadi wajib apabila utang diberikan terhadap orang mengajukan pinjamannya itu dalam keadaan terpaksa yang sangat membutuhkan dan terlantar. Seperti memberikan utang kepada orang yang sangat kelaparan dan butuh makan, apabila tidak diberikan pinjaman akan menimbulkan kemudharatan, misalnya saja dia akan sakit parah dan mungkin akan meninggal.

3. Haram

Haram mengajukan utang bagi orang yang tidak dalam keadaan terpaksa, sedangkan keadaan lahiriyahnya menunjukkan tidak ada harapan untuk dapat segera mengembalikannya secara kontan dan saat pelunasan tiba, bagi utang yang berjangka waktu. Haram hukumnya memberikan utang kepada orang memohon pertolongan dengan pinjaman tersebut untuk maksiat. Misalnya memberikan pinjaman kepada seseorang yang meminjam untuk mendirikan tempat-tempat maksiat. Walaupun utang piutang bersifat tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa.

Firman Allah:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah:2)

Bahkan diperkuat dalam kitab Fathul Mu'in bahwa haram hukumnya memberikan pinjaman kepada orang yang menafkahkan dari pinjaman tersebut untuk berbuat maksiat, baik di saat orang mengutangkan tersebut mengetahui ataupun hanya menduga bahwa orang yang berutang kepadanya akan membelanjakan hasil utangnya itu untuk tujuan maksiat.

Selain itu menurut penulis, utang piutang ini adalah bagian dari muamalah oleh karena itu dalam syarat dan rukunnya tidak jauh berbeda dengan sistem jual beli yaitu bagi seorang muslim akan siap menerima kenyataan bahwa didalamnya terdapat kaidah-kaidah moral yang dijiwai dari semangat al-quran dan sunnah Rasulullah SAW, dimana keduanya mencerminkan jiwa dari setiap kebaikan dan beribadah. Karena secara filosofis, kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manifestasi dari pengabdianya kepada Allah SWT atas anugerah yang diberikan kepadanya. Dengan demikian sebagai konsekuensinya ia juga akan dimintai pertanggung jawaban diakhirat kelak.

Nilai-nilai yang diinginkan Islam dengan sistem ekonomi islam, diantaranya adalah: keseimbangan dan keadilan. Dengan keseimbangan dan keadilan itu pulalah meminjamkan sesuatu yang di syari'atkan oleh islam, karena saling suka relaini telah disebutkan oleh Allah dalam al-Quran surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحِرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya : ... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... (Q.S. An-Nisa:29)

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa perniagaan atau jual beli itu harus berdasarkan saling suka sama suka atau saling meridhai satu dengan yang lainnya, oleh karena itu agar saling suka rela atau saling meridhai khususnya dalam hal utang piutang ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Agar keridhoan dalam utang piutang itu dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari maka dalam utang piutang tersebut dianjurkan untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan transaksi mereka dalam berjual beli:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

Artinya : ...dan persaksikanlah apabila kamu jual beli... (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dipersilahkan ini sebenarnya agar si peminjam maupun yang meminjamkan dapat saling percaya dalam menjual dan membeli suatu barang, karena apabila terjadi ketidakjujuran diantara keduanya di suatu hari maka saksiilah yang akan menjelaskan kesaksian yang telah ia saksiakan pada saat transaksi, baik terhadap keduanya (utang dan piutang) maupun di depan pengadilan. Dengan demikian maka diantara keduanya akan saling meridhai.

2. Agar keridhoan itu tercapai perlu adanya penulisan transaksi. Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam utang piutang maka perlu menuliskan transaksi, karena apabila terjadi sesuatu penulisan, tersebut akan sangat bermanfaat, dengan demikian penulisan juga menunjukkan saling rela diantara keduanya.
3. Agar tercapai keridhoan maka utang piutang tidak mengandung unsur riba, karena dengan unsur riba ini akan merugikan salah satu pihak dan meskipun itu atas dasar keinginan bersama, karena hal ini menurut hukum islam adalah riba, sebagaimana firman Allah dalam surat (al-Baqarah: 275) yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah: 275)

4. Agar tercapai keridhoan maka harus saling jujur, seimbang dan adil terutama si penjual.
5. Agar tercapai keridhoan maka utang piutang yang berbentuk barang jangan sampai fasid atau rusak dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam maupun sesuatu yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, akan tetapi yang terpenting yang perlu diperhatikan bagi utang piutang adalah ajaran yang diinginkan oleh syari'at islam, misalnya dalam utang piutang harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, dengan demikian utang piutang khususnya bagi kaum muslimin dapat saling meridhoi atau saling suka rela dala jual belinya.

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan mashdar dari kata **وَهَبَ** yang berarti pemberian. Bisa juga dari kata *hububarrih*, artinya bertiup angin. *Wahabtu lahu syai'an* artinya aku memberikan sesuatu kepadanya. *Al ittihab* artinya menerima hibah.

Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah memberikan harta dari yang boleh melakukan *tasarruf* saat dia masih hidup tanpa ada imbalan. Bisa juga diartikan dengan:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ ^ط
 سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya : Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.

Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain semasa hidup, bisa teman kepada teman, suami kepada istri (di luar nafkah) atau istri kepada suami, dan harta yang dihibahkan bukan menjadi harta waris yang menghibahkan. Maka ketika suami

meninggal, harta yang sebelumnya dihibahkan kepada istri tidak menjadi harta waris tapi milik istri, dan kalau si istri meninggal menjadi harta waris istri untuk anaknya.¹⁵

Dalil hibah dalam al-qur'an terdapat pada Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Maidah ayat 2

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya :bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا

¹⁵ Umay, M.Dja'far Shiddieq. *Harta kedudukannya dalam islam* (Jakarta: Al-Ghuraba,2007), hlm.114-115

تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
 الْبِرِّ وَالْتِقَاٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2. Rukun Dan Syarat Hibah

Dalam kitab al-bada'i disebutkan bahwa rukun hibah adalah *ijab* dari orang yang menghibahkan, sedangkan *qabul* dari yang diberi hibah bukanlah termasuk rukun sebagai *istihsan*.

Imam nawawi *rahimahullah* menyatakan hukum hibah ada 4 yaitu:

1. 'Aqidain (orang yang memberi hibah)
2. Orang yang menerima hibah
3. Shigah
4. Barang yang dihibahkan

Dalam hibah harus ada ijab qabul dengan lafal seperti dalam jual beli dan semua bentuk pemberian (pemindahan) kepemilikan lainnya.

Dalam *Mughnil Muhtaj* disebutkan bahwa rukun hibah ada 3 yaitu:

1. Orang yang melakukan transaksi
2. Shigah
3. Barang yang diberikan

Dalam kitab *asy-Syah ash-Shagir* disebutkan : “diketahui dari definisi hibah sebagaimana shadaqah bahwa rukun ada 4, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan
2. Barang yang dihibahkan
3. Orang yang menerima hibah
4. Shigah

Syarat

1. Syarat-syarat yang berlaku pada ijab dan qabul

Tidak digantungkan kepada sesuatu yang belum nyata terjadi, dalam kitab *al-Muhazzab* disebutkan “Tidak boleh menggantungkan hibah kepada syarat yang datangnya belakangan karena hibah merupakan transaksi yang menjadi batal karena adanya *jahalah* (unsur ketidak tahuan). Jadi tidak boleh menggantungkannya seperti jual beli.”

Dalam kitab *al-Mugni* disebutkan “Tidak sah menggantungkan hibah dengan syarat karena hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang tertentu saat ia masih hidup.

2. Syarat-syarat bagi penghibah

- a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
- c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal)
- d. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

3. Syarat-syarat penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walaubagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

4. Syarat-syarat benda yang dihibahkan

- a. Benda tersebut benar-benar ada
- b. Benda tersebut mempunyai nilai

- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
- d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Adapun syarat hibah menurut ulama hambali ada 11 :

1. Hibah dari harta yang boleh di *tasharrufkan*
2. Terpilih dan sungguh-sungguh
3. Harta yang diperjual belikan
4. Tanpa adanya pengganti
5. Orang yang sah memilikinya
6. Sah menerimanya
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak disertai syarat waktu
10. Pemberi sudah dipandang mampu *tasharruf* (merdeka dan mukallaf)
11. Mauhud harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan

Ats-Tsauri, Syafi'i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jual beli. Apabila penerima

hibah penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jual beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.¹⁶

3. Dasar Hukum Hibah

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini didasari oleh nash al-Quran dan hadits Nabi.

a. Dalil al-Qur'an

1. QS. An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

2. QS. Al-Baqarah ayat 177

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Munakahat* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), cet 1, hlm, 57-160

.....وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, (QS:2/177)

b. Dalil al-hadis

تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه البخارى والنسائى والحاكم والبيهقى)

Artinya: “saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”.
(HR. Bukhari Muslim).

Selanjutnya,

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

Artinya: “siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya”. (HR. Ahmad).